



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 772/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fajar Wijaya Alias Rico Bin Ade Iskandar
Tempat lahir : Jakarta
Umur/ Tgl. Lahir : 27 tahun / 21 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : (KTP) Kampung Buaran RT.02/RW.02 Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Jakarta Timur
alamat tinggal Jalan Budi Mulya nomor 58 RT.09/RW.011 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara.
Ag a m a : Islam
Pekerjaan : Tuna Karya
Pendidikan : SMK

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama: Aulia Taswin S.H., M.H., Percak S.H., Para Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum

Hal 1 dari 26 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Awalindo (LBHK Awalindo) yang beralamat di Jalan Lancar II No. 33 Kel. Sumur Batu Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 772/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 5 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 772/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 5 Juli 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAJAR WIJAYA alias RICO Bin ADE ISKANDAR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 13 (tiga belas tahun) dikurangi selama terdakwa berada tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat brutto 10,10 gram dimasukkan ke dalam plastik warna hitam;
 - b. Kotak warna hitam bertuliskan INDOVISION yang didalamnya berisi: 1. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat brutto 58,76 gram (kode A) ; 2. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat brutto 5,29 gram (kode B) ;
 - c. Kotak kardus yang didalamnya berisi: 1. 6 (enam) pack plastik klip kosong berbagai ukuran; 2. 2 (dua) buah timbangan digital. 3. 2 (dua) buah sendok plastic

Hal 2 dari 26 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) unit HP merk XIAOMI berikut simcard;

SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.;

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Fajar Wijaya Alias Rico Bin Ade Iskandar pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2019, bertempat di Jalan Hidup Baru 1 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berhak memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa di hubungi oleh seseorang yang bernama Mansyur (DPO) mengatakan bahwa nanti akan ada yang menghubungi terdakwa untuk mengantarkan Sabu, lalu 5 menit kemudian seseorang menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk bertemu di gerbang Timur Ancol Jakarta Utara
- Bahwa kemudian terdakwa pergi menuju gerbang Timur Ancol Jakarta Utara dan sekira pukul 15.30 WIB terdakwa sampai di gerbang Timur Ancol Jakarta Utara, lalu seseorang menghampiri terdakwa dan berkata "RICO YA". Setelah terdakwa mengatakan "IYA", orang tersebut langsung memberikan bungkus plastik hitam
- Bahwa selanjutnya, bungkus plastik warna hitam tersebut, terdakwa tenteng ditangan kanan lalu pulang ke rumah terdakwa di Jalan Budi Mulya nomor 58 RT.09 RW.011 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara.

Hal 3 dari 26 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah tiba di rumah, terdakwa langsung membuka bungkus plastik warna hitam berisi Sabu, dengan berat 99,34 gram. Setelah itu terdakwa menghubungi Mansyur dan menyuruh saksi agar sabu tersebut dimasukkan kedalam plastik klip untuk dijual antara lain kepada seseorang yang bernama Bobby dan Kelly.
- Bahwa setelah menimbang semua rincian yang telah dikirim oleh Mansyur, terdakwa lalu mengirimkan Sabu kepada Kelly di Jalan H. Merlin nomor 25 dan kepada Tasya di Apartemen Purimansion Cengkareng Jakarta Barat serta kepada Wayne di Apartemen Mediterania Ancol Jakarta Utara. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 18.50 WIB, terdakwa mengirimkan sabu kepada Bobby ditaruh di lobang angin toilet, kepada Choki dengan cara meletakkan sabu di tanah belakang Halte Jalan Pademangan Jakarta Utara dan kepada Adi, terdakwa letakkan Toilet POM Bensin Pademangan Jakarta Utara, sedangkan sisanya terdakwa simpan didalam kotak hitam indovision di rumah terdakwa di Jalan Budi Mulya nomor 58 RT.09 RW.011 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara.
- Bahwa kemudian hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Mansyur kembali menyuruh terdakwa melalui pesan BBM untuk mengirim sabu kepada Ali, Wayne, Hendra, Musa, Soni, Heru, Adi dan Rusdi. Selanjutnya terdakwa menimbang semua rincian yang telah dikirim oleh Mansyur lalu mengirimkan semua sabu sesuai dengan perintah Mansyur.
- Bahwa selanjutnya hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 sekira pukul 18.00 WIB orang suruhan Masyur menyuruh terdakwa untuk pergi ke daerah PGC Jakarta Timur, dan sampai disana orang tersebut kembali menyuruh terdakwa pergi ke daerah Condet Jakarta Timur lalu terdakwa diarahkan ke tempat sampah samping Apotik ROXI Condet Jakarta Timur. Kemudian terdakwa disuruh untuk mengambil bungkus di samping tempat sampah dan setelah terdakwa ambil, lalu terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa kemudian terdakwa membuka isi dari bungkus itu yaitu sabu sebanyak 100 gram, lalu sabu tersebut terdakwa masukan kedalam kotak warna hitam dan digabungkan dengan sabu yang lain.
- Bahwa selanjutnya hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB Mansyur menghubungi terdakwa agar mengantarkan sabu tersebut antara lain Keli sebanyak 5 gram sabu, Bule sebanyak 15 gram sabu, Andre sebanyak 2 gram sabu, Bogel sebanyak 5 gram sabu, Musa sebanyak 5

Hal 4 dari 26 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram sabu dan Aldo sebanyak 4 gram sabu. Kemudian sabu tersebut terdakwa kirimkan sesuai dengan perintah Mansyur.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 17.30 WIB Mansyur kembali menghubungi terdakwa menyuruh untuk menemui seseorang yang dipanggil Gendut di ALFAMART Jalan Gunung Sahari Jakarta Utara, lalu terdakwa mengambil sabu sebanyak 10 gram dari kotak hitam dan sabu tersebut terdakwa bungkus dengan menggunakan plastik hitam, sedangkan sisanya terdakwa simpan kembali dalam kotak hitam,
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.15 WIB terdakwa pergi menemui Gendut di ALFAMART Jalan Gunung Sahari Jakarta Utara dan karena terdakwa tidak melihat GENDUT lalu terdakwa jalan ke Jalan Hidup Baru 1 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara sambil menghubungi Mansyur dan tak lama kemudian seorang laki-laki yang berbadan besar mendatangi terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada orang tersebut "GENDUT YA", setelah orang tersebut menganggukan kepala kemudian terdakwa memberikan bungkus sabu dengan tangan kanan.
- Bahwa setelah menerima sabu dari terdakwa, orang tersebut yaitu saksi Alex dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat langsung menangkap terdakwa dan bersama dengan tim dari Polda Metro Jaya, melakukan pengeledahan pada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu brutto 10,10 (sepuluh koma satu nol) gram dimasukkan kedalam plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek XIOMI berikut simcard. Kemudian dilakukan pengeledahan di rumah yang beralamat di Jalan Budi Mulya nomor 58 RT.09 RW.011 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara ditemukan sebuah kotak warna hitam bertuliskan indovision yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu brutto 58,76 (lima delapan koma tujuh enam) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu brutto 5,29 (lima koma dua sembilan) gram, kotak kardus yang didalamnya berisi 6 (enam) pack plastik klip kosong berbagai ukuran, 2 (dua) buah timbangan digital dan 2 (dua) buah sendok plastik.
- Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut
- Berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SPPBB/19/IV/2019/Ditresnarkoba tanggal 10 April 2019, pada hari Rabu

Hal 5 dari 26 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 10 April 2019 di Polda Metro Jaya telah melakukan pemusnahan Barang bukti yang di sita dari terdakwa dan telah dibuatkan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti dan berita acara Pemotretan Pemusnahan Barang Bukti.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : 255BC/III/2019/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 19 Maret 2019 menyimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa Fajar Wijaya Alias Rico Bin Ade Iskandar dan telah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium BNN dengan surat dari Dirresnarkoba Polda Metro Jaya Nomor : B/158/III/RES.4.2/2019/Ditresnarkoba, tanggal 11 Maret 2019 berupa :

No	Jenis Barang Bukti	Jumlah	Pemeriksaan laboratorium	Dimusnahkan
1	1 plastik Klip Sabu	10,10 gram	1 (satu) gram	9,10 gram
2	1 plastik Klip Sabu (kode A)	58,76 gram	1 (satu) gram	57,76 gram
3	1 plastik Klip Sabu (kode B)	5,29 gram	1 (satu) gram	4,29 gram

adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Fajar Wijaya Alias Rico Bin Ade Iskandar pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2019, bertempat di Jalan Hidup Baru 1 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berhak memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa di hubungi oleh seseorang yang bernama Mansyur (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa nanti akan ada yang menghubungi terdakwa untuk mengantarkan Sabu, lalu 5 menit kemudian seseorang menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk bertemu di gerbang Timur Ancol Jakarta Utara

- Bahwa kemudian terdakwa pergi menuju gerbang Timur Ancol Jakarta Utara dan sekira pukul 15.30 WIB terdakwa sampai di gerbang Timur Ancol Jakarta Utara, lalu seseorang menghampiri terdakwa dan berkata "RICO YA". Setelah terdakwa mengatakan "IYA", orang tersebut langsung memberikan bungkus plastik hitam
- Bahwa selanjutnya, bungkus plastik warna hitam tersebut, terdakwa tenteng ditangan kanan lalu pulang ke rumah terdakwa di Jalan Budi Mulya nomor 58 RT.09 RW.011 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara.
- Bahwa kemudian setelah tiba di rumah, terdakwa langsung membuka bungkus plastik warna hitam berisi Sabu, dengan berat 99,34 gram. Setelah itu terdakwa menghubungi Mansyur dan menyuruh saksi agar sabu tersebut dimasukkan kedalam plastik klip untuk dijual antara lain kepada seseorang yang bernama Bobby dan Kelly.
- Bahwa setelah menimbang semua rincian yang telah dikirim oleh Mansyur, terdakwa lalu mengirimkan Sabu kepada Kelly di Jalan H. Merlin nomor 25 dan kepada Tasya di Apartemen Purimansion Cengkareng Jakarta Barat serta kepada Wayne di Apartemen Mediterania Ancol Jakarta Utara. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 18.50 WIB, terdakwa mengirimkan sabu kepada Bobby ditaruh di lobang angin toilet, kepada Choki dengan cara meletakkan sabu di tanah belakang Halte Jalan Pademangan Jakarta Utara dan kepada Adi, terdakwa letakkan Toilet POM Bensin Pademangan Jakarta Utara, sedangkan sisanya terdakwa simpan didalam kotak hitam indovision di rumah terdakwa di Jalan Budi Mulya nomor 58 RT.09 RW.011 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara.
- Bahwa kemudian hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Mansyur kembali menyuruh terdakwa melalui pesan BBM untuk mengirim sabu kepada Ali, Wayne, Hendra, Musa, Soni, Heru, Adi dan Rusdi. Selanjutnya terdakwa menimbang semua rincian yang telah dikirim oleh Mansyur lalu mengirimkan semua sabu sesuai dengan perintah Mansyur.
- Bahwa selanjutnya hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 sekira pukul 18.00 WIB orang suruhan Masyur menyuruh terdakwa untuk pergi ke daerah PGC

Hal 7 dari 26 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur, dan sampai disana orang tersebut kembali menyuruh terdakwa pergi ke daerah Condet Jakarta Timur lalu terdakwa diarahkan ke tempat sampah samping Apotik ROXI Condet Jakarta Timur. Kemudian terdakwa disuruh untuk mengambil bungkus di samping tempat sampah dan setelah terdakwa ambil, lalu terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa kemudian terdakwa membuka isi dari bungkus itu yaitu sabu sebanyak 100 gram, lalu sabu tersebut terdakwa masukan kedalam kotak warna hitam dan digabungkan dengan sabu yang lain.
- Bahwa selanjutnya hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB Mansyur menghubungi terdakwa agar mengantarkan sabu tersebut antara lain Keli sebanyak 5 gram sabu, Bule sebanyak 15 gram sabu, Andre sebanyak 2 gram sabu, Bogel sebanyak 5 gram sabu, Musa sebanyak 5 gram sabu dan Aldo sebanyak 4 gram sabu. Kemudian sabu tersebut terdakwa kirimkan sesuai dengan perintah Mansyur.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 17.30 WIB Mansyur kembali menghubungi terdakwa menyuruh untuk menemui seseorang yang dipanggil Gendut di ALFAMART Jalan Gunung Sahari Jakarta Utara, lalu terdakwa mengambil sabu sebanyak 10 gram dari kotak hitam dan sabu tersebut terdakwa bungkus dengan menggunakan plastik hitam, sedangkan sisanya terdakwa simpan kembali dalam kotak hitam,
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.15 WIB terdakwa pergi menemui Gendut di ALFAMART Jalan Gunung Sahari Jakarta Utara dan karena terdakwa tidak melihat GENDUT lalu terdakwa jalan ke Jalan Hidup Baru 1 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara sambil menghubungi Mansyur dan tak lama kemudian seorang laki-laki yang berbadan besar mendatangi terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada orang tersebut "GENDUT YA", setelah orang tersebut mengangguk kepala kemudian terdakwa memberikan bungkus sabu dengan tangan kanan.
- Bahwa setelah menerima sabu dari terdakwa, orang tersebut yaitu saksi Alex dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat langsung menangkap terdakwa dan bersama dengan tim dari Polda Metro Jaya, melakukan pengeledahan pada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu brutto 10,10 (sepuluh koma satu nol) gram dimasukkan kedalam plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek XIOMI berikut simcard. Kemudian dilakukan pengeledahan di rumah yang beralamat di Jalan Budi

Hal 8 dari 26 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mulya nomor 58 RT.09 RW.011 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara ditemukan sebuah kotak warna hitam bertuliskan indovision yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu brutto 58,76 (lima delapan koma tujuh enam) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu brutto 5,29 (lima koma dua sembilan) gram, kotak kardus yang didalamnya berisi 6 (enam) pack plastik klip kosong berbagai ukuran, 2 (dua) buah timbangan digital dan 2 (dua) buah sendok plastik.

- Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut
- Berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SPPBB/19/IV/2019/Ditresnarkoba tanggal 10 April 2019, pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 di Polda Metro Jaya telah melakukan pemusnahan Barang bukti yang di sita dari terdakwa dan telah dibuatkan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti dan berita acara Pemotretan Pemusnahan Barang Bukti.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : 255BC/III/2019/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 19 Maret 2019 menyimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa Fajar Wijaya Alias Rico Bin Ade Iskandar dan telah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium BNN dengan surat dari Dirresnarkoba Polda Metro Jaya Nomor : B/158/III/RES.4.2/2019/Ditresnarkoba, tanggal 11 Maret 2019 berupa :

No	Jenis Barang Bukti	Jumlah	Pemeriksaan laboratorium	Dimusnahkan
1	1 plastik Klip Sabu	10,10 gram	1 (satu) gram	9,10 gram
2	1 plastik Klip Sabu (kode A)	58,76 gram	1 (satu) gram	57,76 gram
3	1 plastik Klip Sabu (kode B)	5,29 gram	1 (satu) gram	4,29 gram

adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALEX USMAN, SH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana narkotika yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Erwin Rilo Fambudi dan Harun D.A;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Hidup Baru 1 Kelurahan Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara kemudian polisi menggeledah rumah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Budi Mulya No. 58 RT.09 RW.011 Kel. Pademangan barat Kec. Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat brutto 10,10 gram dimasukkan ke dalam plastik warna hitam
 - b. Kotak warna hitam bertuliskan INDOVISION yang didalamnya berisi: 1. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat brutto 58,76 gram (kode A); 2. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat brutto 5,29 gram (kode B);
 - c. Kotak kardus yang didalamnya berisi: 1. 6 (enam) pack plastik klip kosong berbagai ukuran; 2. 2 (dua) buah timbangan digital. 3. 2 (dua) buah sendok plastik;
 - d. 1 (satu) unit HP merk XIAOMI berikut simcard
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan narkotika tersebut dari seseorang yang bernama Mansyur;
- Bahwa narkotika tersebut untuk dijual kepada seseorang yang bernama Bobby dan Kelly;
- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Hal 10 dari 26 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. ERWIN RILO FAMBUDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana narkotika yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Alex Usman, SH dan Harun D.A;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Hidup Baru 1 Kelurahan Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara kemudian polisi menggeledah rumah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Budi Mulya No. 58 RT.09 RW.011 Kel. Pademangan barat Kec. Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat brutto 10,10 gram dimasukkan ke dalam plastik warna hitam
 - b. Kotak warna hitam bertuliskan INDOVISION yang didalamnya berisi:
 - 1. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat brutto 58,76 gram (kode A);
 - 2. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat brutto 5,29 gram (kode B);
 - c. Kotak kardus yang didalamnya berisi: 1. 6 (enam) pack plastik klip kosong berbagai ukuran; 2. 2 (dua) buah timbangan digital. 3. 2 (dua) buah sendok plastik.;
 - d. 1 (satu) unit HP merk XIAOMI berikut simcard
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan narkotika tersebut dari seseorang yang bernama Mansyur;
- Bahwa narkotika tersebut untuk dijual kepada seseorang yang bernama Bobby dan Kelly;
- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Hal 11 dari 26 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar adanya
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Hidup Baru 1 Kelurahan Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara kemudian polisi menggeledah rumah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Budi Mulya No. 58 RT.09 RW.011 Kel. Pademangan barat Kec. Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat brutto 10,10 gram dimasukkan ke dalam plastik warna hitam
 - b. Kotak warna hitam bertuliskan INDOVISION yang didalamnya berisi: 1. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat brutto 58,76 gram (kode A); 2. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat brutto 5,29 gram (kode B);
 - c. Kotak kardus yang didalamnya berisi: 1. 6 (enam) pack plastik klip kosong berbagai ukuran; 2. 2 (dua) buah timbangan digital. 3. 2 (dua) buah sendok plastik.;
 - d. 1 (satu) unit HP merk XIAOMI berikut simcard
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari seseorang yang bernama Mansyur;
- Bahwa narkotika tersebut untuk dijual kepada seseorang yang bernama Bobby dan Kelly;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa di hubungi oleh Mansyur mengatakan bahwa nanti akan ada yang menghubungi terdakwa untuk mengantarkan Sabu, lalu 5 menit kemudian seseorang menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk bertemu di gerbang Timur Ancol Jakarta Utara;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi menuju gerbang Timur Ancol Jakarta Utara dan sekira pukul 15.30 WIB terdakwa sampai di gerbang Timur Ancol Jakarta Utara, lalu seseorang menghampiri terdakwa dan berkata "RICO

Hal 12 dari 26 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YA". Setelah terdakwa mengatakan "IYA", orang tersebut langsung memberikan bungkus plastik hitam;

- Bahwa selanjutnya, bungkus plastik warna hitam tersebut, terdakwa tenteng ditangan kanan lalu pulang ke rumah terdakwa di Jalan Budi Mulya nomor 58 RT.09 RW.011 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa kemudian setelah tiba di rumah, terdakwa langsung membuka bungkus plastik warna hitam berisi Sabu, dengan berat 99,34 gram. Setelah itu terdakwa menghubungi Mansyur dan menyuruh saksi agar sabu tersebut dimasukkan kedalam plastik klip untuk dijual antara lain kepada seseorang yang bernama Bobby dan Kelly;
- Bahwa setelah menimbang semua rincian yang telah dikirim oleh Mansyur, terdakwa lalu mengirimkan Sabu kepada Kelly di Jalan H. Merlin nomor 25 dan kepada Tasya di Apartemen Purimansion Cengkareng Jakarta Barat serta kepada Wayne di Apartemen Mediterania Ancol Jakarta Utara. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 18.50 WIB, terdakwa mengirimkan sabu kepada Bobby ditaruh di lobang angin toilet, kepada Choki dengan cara meletakkan sabu di tanah belakang Halte Jalan Pademangan Jakarta Utara dan kepada Adi, terdakwa letakkan Toilet POM Bensin Pademangan Jakarta Utara, sedangkan sisanya terdakwa simpan didalam kotak hitam indovision di rumah terdakwa di Jalan Budi Mulya nomor 58 RT.09 RW.011 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa kemudian hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Mansyur kembali menyuruh terdakwa melalui pesan BBM untuk mengirim sabu kepada Ali, Wayne, Hendra, Musa, Soni, Heru, Adi dan Rusdi. Selanjutnya terdakwa menimbang semua rincian yang telah dikirim oleh Mansyur lalu mengirimkan semua sabu sesuai dengan perintah Mansyur
- Bahwa selanjutnya hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 sekira pukul 18.00 WIB orang suruhan Masyur menyuruh terdakwa untuk pergi ke daerah PGC Jakarta Timur, dan sampai disana orang tersebut kembali menyuruh terdakwa pergi ke daerah Condet Jakarta Timur lalu terdakwa diarahkan ke tempat sampah samping Apotik ROXI Condet Jakarta Timur. Kemudian terdakwa disuruh untuk mengambil bungkus di samping tempat sampah dan setelah terdakwa ambil, lalu terdakwa pulang kerumah;

Hal 13 dari 26 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa membuka isi dari bungkusannya itu yaitu sabu sebanyak 100 gram, lalu sabu tersebut terdakwa masukan kedalam kotak warna hitam dan digabungkan dengan sabu yang lain. Bahwa selanjutnya hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB Mansyur menghubungi terdakwa agar mengantarkan sabu tersebut antara lain Keli sebanyak 5 gram sabu, Bule sebanyak 15 gram sabu, Andre sebanyak 2 gram sabu, Bogel sebanyak 5 gram sabu, Musa sebanyak 5 gram sabu dan Aldo sebanyak 4 gram sabu. Kemudian sabu tersebut terdakwa kirimkan sesuai dengan perintah Mansyur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 17.30 WIB Mansyur kembali menghubungi terdakwa menyuruh untuk menemui seseorang yang dipanggil Gendut di ALFAMART Jalan Gunung Sahari Jakarta Utara, lalu terdakwa mengambil sabu sebanyak 10 gram dari kotak hitam dan sabu tersebut terdakwa bungkus dengan menggunakan plastik hitam, sedangkan sisanya terdakwa simpan kembali dalam kotak hitam, Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.15 WIB terdakwa pergi menemui Gendut di ALFAMART Jalan Gunung Sahari Jakarta Utara dan karena terdakwa tidak melihat GENDUT lalu terdakwa jalan ke Jalan Hidup Baru 1 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara sambil menghubungi Mansyur dan tak lama kemudian seorang laki-laki yang berbadan besar mendatangi terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada orang tersebut "GENDUT YA", setelah orang tersebut mengangguk kepala kemudian terdakwa memberikan bungkusannya sabu dengan tangan kanan.
- Bahwa setelah menerima sabu dari terdakwa, orang tersebut yaitu saksi Alex dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat langsung menangkap terdakwa dan bersama dengan tim dari Polda Metro Jaya, melakukan pengeledahan pada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu brutto 10,10 (sepuluh koma satu nol) gram dimasukan kedalam plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek XIOMI berikut simcard. Kemudian dilakukan pengeledahan di rumah yang beralamat di Jalan Budi Mulya nomor 58 RT.09 RW.011 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara ditemukan sebuah kotak warna hitam bertuliskan indovision yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu brutto 58,76 (lima delapan koma tujuh enam) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu brutto 5,29 (lima koma dua

Hal 14 dari 26 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



sembilan) gram, kotak kardus yang didalamnya berisi 6 (enam) pack plastik klip kosong berbagai ukuran, 2 (dua) buah timbangan digital dan 2 (dua) buah sendok plastik. Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 10,10 gram yang dimasukkan ke dalam plastik warna hitam;
- b. 1 (satu) kotak warna hitam bertuliskan Indovision yang didalamnya berisi: 1 (satu) plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 58,76 gram dan 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 5,29 gram;
- c. 1 (satu) kotak kardus yang didalamnya berisi: 6 (enam) pack plastik klip kosong berbagai ukuran, 2 (dua) timbangan digital, dan 2 (dua) sendok plastik
- d. 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi berikut simcardnya

dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Hidup Baru 1 Kelurahan Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara kemudian polisi menggeledah rumah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Budi Mulya No. 58 RT.09 RW.011 Kel. Pademangan barat Kec. Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa:



- a. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat brutto 10,10 gram dimasukkan ke dalam plastik warna hitam
 - b. Kotak warna hitam bertuliskan INDOVISION yang didalamnya berisi: 1. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat brutto 58,76 gram (kode A); 2. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat brutto 5,29 gram (kode B);
 - c. Kotak kardus yang didalamnya berisi: 1. 6 (enam) pack plastik klip kosong berbagai ukuran; 2. 2 (dua) buah timbangan digital. 3. 2 (dua) buah sendok plastik.;
 - d. 1 (satu) unit HP merk XIAOMI berikut simcard
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari seseorang yang bernama Mansyur;
 - Bahwa narkoba tersebut untuk dijual kepada seseorang yang bernama Bobby dan Kelly;
 - Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya
 - Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SPPBB/19/IV/2019/Ditresnarkoba tanggal 10 April 2019, pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 di Polda Metro Jaya telah melakukan pemusnahan Barang bukti yang di sita dari terdakwa dan telah dibuatkan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti dan berita acara Pemetretan Pemusnahan Barang Bukti.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : 255BC/III/2019/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 19 Maret 2019 menyimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa Fajar Wijaya Alias Rico Bin Ade Iskandar dan telah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium BNN dengan surat dari Dirresnarkoba Polda Metro Jaya Nomor : B/158/III/RES.4.2/2019/Ditresnarkoba, tanggal 11 Maret 2019 berupa :

No	Jenis Barang Bukti	Jumlah	Pemeriksaan laboratorium	Dimusnahkan
1	1 plastik Klip Sabu	10,10 gram	1 (satu) gram	9,10 gram
2	1 plastik Klip Sabu (kode A)	58,76 gram	1 (satu) gram	57,76 gram
3	1 plastik Klip Sabu (kode B)	5,29 gram	1 (satu) gram	4,29 gram



adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaaan kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan lebih dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tunggal, Terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Setiap orang;
 2. Tanpa hak atau melawan hukum;
 3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 4. yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- ad.1.Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah "orang", sehingga yang dimaksud dari "setiap orang" adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Fajar Wijaya alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rico bin Ade Iskandar yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2.Unsur: Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000);

Menimbang, bahwa tanpa hak berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus”;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dibagi kedalam dua bagian, yaitu Melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1994, hal.133);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat brutto 10,10 gram dimasukkan ke dalam plastik warna hitam
- b. Kotak warna hitam bertuliskan INDOVISION yang didalamnya berisi: 1. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat brutto 58,76 gram

Hal 18 dari 26 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kode A); 2. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat brutto 5,29 gram (kode B);

c. Kotak kardus yang didalamnya berisi: 1. 6 (enam) pack plastik klip kosong berbagai ukuran; 2. 2 (dua) buah timbangan digital. 3. 2 (dua) buah sendok plastik.;

d. 1 (satu) unit HP merk XIAOMI berikut simcard

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan seorang Tuna Karya, dan bukan merupakan orang yang oleh undang-undang diijinkan untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan narkoba sesuai dengan keahliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.3.Unsur: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu pasal 6 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penggunaan Narkoba terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak narkoba dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea Cukai dan Badan Narkoba Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Hidup Baru 1 Kelurahan Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara kemudian polisi menggeledah rumah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan

Hal 19 dari 26 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Mulya No. 58 RT.09 RW.011 Kel. Pademangan barat Kec. Pademangan Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat brutto 10,10 gram dimasukkan ke dalam plastik warna hitam
- b. Kotak warna hitam bertuliskan INDOVISION yang didalamnya berisi: 1. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat brutto 58,76 gram (kode A); 2. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat brutto 5,29 gram (kode B);
- c. Kotak kardus yang didalamnya berisi: 1. 6 (enam) pack plastik klip kosong berbagai ukuran; 2. 2 (dua) buah timbangan digital. 3. 2 (dua) buah sendok plastik.;
- d. 1 (satu) unit HP merk XIAOMI berikut simcard

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari seseorang yang bernama Mansyur, dan narkotika tersebut untuk dijual kepada seseorang yang bernama Bobby dan Kelly;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa di hubungi oleh Mansyur mengatakan bahwa nanti akan ada yang menghubungi terdakwa untuk mengantarkan Sabu, lalu 5 menit kemudian seseorang menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk bertemu di gerbang Timur Ancol Jakarta Utara. Kemudian terdakwa pergi menuju gerbang Timur Ancol Jakarta Utara dan sekira pukul 15.30 WIB terdakwa sampai di gerbang Timur Ancol Jakarta Utara, lalu seseorang menghampiri terdakwa dan berkata "RICO YA". Setelah terdakwa mengatakan "IYA", orang tersebut langsung memberikan bungkus plastik hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya, bungkus plastik warna hitam tersebut, terdakwa tenteng ditangan kanan lalu pulang ke rumah terdakwa di Jalan Budi Mulya nomor 58 RT.09 RW.011 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa kemudian setelah tiba di rumah, terdakwa langsung membuka bungkus plastik warna hitam berisi Sabu, dengan berat 99,34 gram. Setelah itu terdakwa menghubungi Mansyur dan menyuruh saksi agar sabu tersebut dimasukkan kedalam plastik klip untuk dijual antara lain kepada seseorang yang bernama Bobby dan Kelly;

Menimbang, bahwa setelah menimbang semua rincian yang telah dikirim oleh Mansyur, terdakwa lalu mengirimkan Sabu kepada Kelly di Jalan H. Merlin

Hal 20 dari 26 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 25 dan kepada Tasya di Apartemen Purimansion Cengkareng Jakarta Barat serta kepada Wayne di Apartemen Mediterania Ancol Jakarta Utara. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 18.50 WIB, terdakwa mengirimkan sabu kepada Bobby ditaruh di lobang angin toilet, kepada Choki dengan cara meletakkan sabu di tanah belakang Halte Jalan Pademangan Jakarta Utara dan kepada Adi, terdakwa letakkan Toilet POM Bensin Pademangan Jakarta Utara, sedangkan sisanya terdakwa simpan didalam kotak hitam indovision di rumah terdakwa di Jalan Budi Mulya nomor 58 RT.09 RW.011 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa kemudian hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Mansyur kembali menyuruh terdakwa melalui pesan BBM untuk mengirim sabu kepada Ali, Wayne, Hendra, Musa, Soni, Heru, Adi dan Rusdi. Selanjutnya terdakwa menimbang semua rincian yang telah dikirim oleh Mansyur lalu mengirimkan semua sabu sesuai dengan perintah Mansyur

Menimbang, bahwa selanjutnya hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 sekira pukul 18.00 WIB orang suruhan Masyur menyuruh terdakwa untuk pergi ke daerah PGC Jakarta Timur, dan sampai disana orang tersebut kembali menyuruh terdakwa pergi ke daerah Condet Jakarta Timur lalu terdakwa diarahkan ke tempat sampah samping Apotik ROXI Condet Jakarta Timur. Kemudian terdakwa disuruh untuk mengambil bungkusan di samping tempat sampah dan setelah terdakwa ambil, lalu terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa membuka isi dari bungkusan itu yaitu sabu sebanyak 100 gram, lalu sabu tersebut terdakwa masukan kedalam kotak warna hitam dan digabungkan dengan sabu yang lain. Bahwa selanjutnya hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB Mansyur menghubungi terdakwa agar mengantarkan sabu tersebut antara lain Keli sebanyak 5 gram sabu, Bule sebanyak 15 gram sabu, Andre sebanyak 2 gram sabu, Bogel sebanyak 5 gram sabu, Musa sebanyak 5 gram sabu dan Aldo sebanyak 4 gram sabu. Kemudian sabu tersebut terdakwa kirimkan sesuai dengan perintah Mansyur;

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 17.30 WIB Mansyur kembali menghubungi terdakwa menyuruh untuk menemui seseorang yang dipanggil Gendut di ALFAMART Jalan Gunung Sahari Jakarta Utara, lalu terdakwa mengambil sabu sebanyak 10 gram dari kotak hitam dan sabu tersebut terdakwa bungkus dengan menggunakan plastik hitam, sedangkan sisanya terdakwa simpan kembali dalam kotak hitam, Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.15 WIB terdakwa pergi menemui Gendut di

Hal 21 dari 26 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFAMART Jalan Gunung Sahari Jakarta Utara dan karena terdakwa tidak melihat GENDUT lalu terdakwa jalan ke Jalan Hidup Baru 1 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara sambil menghubungi Mansyur dan tak lama kemudian seorang laki-laki yang berbadan besar mendatangi terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada orang tersebut "GENDUT YA", setelah orang tersebut mengganggu kepala kemudian terdakwa memberikan bungkusan sabu dengan tangan kanan.

Menimbang, bahwa setelah menerima sabu dari terdakwa, orang tersebut yaitu saksi Alex dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat langsung menangkap terdakwa dan bersama dengan tim dari Polda Metro Jaya, melakukan pengeledahan pada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu brutto 10,10 (sepuluh koma satu nol) gram dimasukkan kedalam plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek XIOMI berikut simcard. Kemudian dilakukan pengeledahan di rumah yang beralamat di Jalan Budi Mulya nomor 58 RT.09 RW.011 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara ditemukan sebuah kotak warna hitam bertuliskan indovision yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu brutto 58,76 (lima delapan koma tujuh enam) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu brutto 5,29 (lima koma dua sembilan) gram, kotak kardus yang didalamnya berisi 6 (enam) pack plastik klip kosong berbagai ukuran, 2 (dua) buah timbangan digital dan 2 (dua) buah sendok plastik. Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;
ad.4.Unsur: yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SPPBB/19/IV/2019/Ditresnarkoba tanggal 10 April 2019, pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 di Polda Metro Jaya telah melakukan pemusnahan Barang bukti yang di sita dari terdakwa dan telah dibuatkan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti dan berita acara Pemotretan Pemusnahan Barang Bukti.

Hal 22 dari 26 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : 255BC/III/2019/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 19 Maret 2019 menyimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa Fajar Wijaya Alias Rico Bin Ade Iskandar dan telah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium BNN dengan surat dari Dirresnarkoba Polda Metro Jaya Nomor : B/158/III/RES.4.2/2019/Ditresnarkoba, tanggal 11 Maret 2019 berupa :

No	Jenis Barang Bukti	Jumlah	Pemeriksaan laboratorium	Dimusnahkan
1	1 plastik Klip Sabu	10,10 gram	1 (satu) gram	9,10 gram
2	1 plastik Klip Sabu (kode A)	58,76 gram	1 (satu) gram	57,76 gram
3	1 plastik Klip Sabu (kode B)	5,29 gram	1 (satu) gram	4,29 gram

adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersbut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Hal 23 dari 26 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutoo 10,10 gram yang dimasukkan ke dalam plastik warna hitam;
 - b. 1 (satu) kotak warna hitam bertuliskan Indovision yang didalamnya berisi: 1 (satu) plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 58,76 gram dan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 5,29 gram;
 - c. 1 (satu) kotak kardus yang didalamnya berisi: 6 (enam) pack plastik klip kosong berbagai ukuran, 2 (dua) timbangan digital, dan 2 (dua) sendok plastik;
 - d. 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi berikut simcardnya
- statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Wijaya alias Rico bin Ade Iskandar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Hal 24 dari 26 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 10,10 gram yang dimasukkan ke dalam plastik warna hitam;
 - b. 1 (satu) kotak warna hitam bertuliskan Indovision yang didalamnya berisi: 1 (satu) plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 58,76 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 5,29 gram;
 - c. 1 (satu) kotak kardus yang didalamnya berisi: 6 (enam) pack plastik klip kosong berbagai ukuran, 2 (dua) timbangan digital, dan 2 (dua) sendok plastik;
 - d. 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi berikut simcardnya; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Rabu, tanggal 09 Oktober 2019, oleh: Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H., dan Dodong Iman Rusdani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, J. Ricardo H.M., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Timmy W., S.H., sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Hal 25 dari 26 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.

Hal 26 dari 26 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)